





	SOP SEMINAR HASIL PENELITIAN INTERNAL	No. Dokumen : SOP/PPM.1/2017		
		Berlaku sejak : 26 Agustus 2017		
		Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2017		
		Halaman : 3 Halaman		
Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim		08 - 08 - 17
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Charles O.P. Marpaung, MS	Ka. LPPM		10 - 08 - 17
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Charles O.P. Marpaung, MS	Ketua Senat		10 - 08 - 17
4. Penetapan	Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH. MH. MBA	Rektor UKI		14 - 08 - 17
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ka. BPM		17 - 08 - 17

- Tujuan** : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar hasil penelitian internal yang melibatkan peneliti dan anggota peneliti.
- Ruang Lingkup** : Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar hasil penelitian internal.
- Target Mutu** : Semua proses prosedur Seminar hasil penelitian internal terlaksana dengan baik.
- Definisi** : Seminar Hasil Penelitian Internal merupakan salah satu bagian dari proses penelitian dengan tujuan untuk menyempurnakan laporan hasil penelitian.
- Referensi** :
a. Kebijakan Akademik Universitas Kristen Indonesia
b. SPMI Penelitian Universitas Kristen Indonesia edisi terbaru
c. Pedoman SOP Penelitian Universitas Kristen Indonesia
- Didistribusikan pada** : Semua pemegang *control copy*

Prosedur

1. Umum

- 1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor.
- 1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
- a. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
- 1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam **Daftar Pemeriksaan SOP**

	SOP SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL	No. Dokumen : SOP/PPM.1/2017
		Berlaku sejak : 26 Agustus 2017
		Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2017
		Halaman : 3 Halaman

2. Ketentuan Umum


- 2.1 Kegiatan seminar hasil penelitian internal dilakukan **1 (satu) kali** dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal DIKTI).
- 2.2 Peserta seminar hasil penelitian internal adalah peneliti yang telah melaksanakan penelitian DIKTI.
- 2.3 **Ka. LPPM** bertanggung jawab atas penyelenggaraan seminar hasil penelitian internal.
- 2.4 Penyelenggaraan seminar hasil penelitian internal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh **Ka. LPPM**.
- 2.5 Penyelenggaraan seminar hasil penelitian internal dikoordinir oleh **Kabid. Penelitian**.
- 2.6 **Kabid. Penelitian** bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan seminar hasil penelitian internal.

3. Prosedur Seminar Hasil Penelitian Internal

- 3.1 LPPM menentukan jadwal seminar hasil penelitian
- 3.2 Seminar hasil penelitian melibatkan penilai dan anggota peneliti, serta peserta seminar hasil penelitian.
- 3.3 Peserta seminar berhak untuk meminta penjelasan terhadap hasil penelitian yang belum dimengerti atau difahami.
- 3.4 Semua pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan dari peserta seminar dicatat dalam berita acara seminar hasil penelitian.
- 3.5 Notulis (mewakili LPPM) membuat berita acara seminar hasil penelitian.

4. Evaluasi Seminar Hasil Penelitian Internal

- 4.1 Evaluasi penyelenggaraan kegiatan seminar hasil penelitian internal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan seminar hasil penelitian internal, berita acara pelaksanaan kegiatan seminar hasil penelitian internal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 4.2 **Ka. LPPM** memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan seminar hasil penelitian internal pada tiap akhir kegiatan.
- 4.3 Materi rapat evaluasi penyelenggaraan kegiatan seminar hasil penelitian internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan seminar hasil penelitian internal.
- 4.4 **Ka. LPPM** menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode kegiatan seminar hasil penelitian internal berikutnya.
- 4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada **Ka LPPM** sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 4.6 **Kabid. Penelitian** wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, **Kabid. Penelitian** wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
- 4.7 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh **Ka. LPPM** kepada **Wakil Rektor I**.

	SOP SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL	No. Dokumen : SOP/PPM.1/2017
		Berlaku sejak : 26 Agustus 2017
		Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2017
		Halaman : 3 Halaman

Tim Perumus
<p>Ketua: Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum</p> <p>Anggota Elferida Sormin, S.Si., M.Pd Decmoon Destine, S.Pd</p>